



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERDINANDO ALDORA MOLA MEGA  
Alias NANDO;
2. Tempat lahir : Pomakoe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Raja, RT 003/ RW 002, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 19 Desember 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDO ALDORA MOLA MEGA Als. NANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDINANDO ALDORA MOLA MEGA Als. NANDO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat Tulisan Vivo di belakang hp Tersebut;

2. 1 (satu) Buah dompet yang terbuat dari kain, berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 Buah Buku Tabungan Bank BRI dan Buku Tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama ERMELINDA NUSA;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ERMELINDA NUSA Als. ERLIN;

3. 1 (satu) Buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan samsung berwarna putih pada bagian belakang, serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream.

Agar dirampas untuk untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa secara sadar telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan alasan Terdakwa merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga yang harus membiayai Ibu, Istri, Anak serta Adik yang saat ini masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-29/N.3.18/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERDINANDO ALDORA MOLA MEGA Als. NANDO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA (dini hari) atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost Korban ERMELINDA NUSA Als. ERLIN tepatnya di di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WITA (dini hari) Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa, dan langsung berjalan kaki menuju tempat kost-kostan milik Saksi KRISTOFORUS LELE Als. KRISTO yang sudah biasa Terdakwa amati kondisinya. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat kondisi disana sepi dan Terdakwa langsung berjalan menuju kamar paling ujung yang merupakan kamar milik Korban ERMELINDA NUSA Als. ERLIN, lalu Terdakwa memutar bohlam lampu yang ada tepat di depan pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sebatang besi plat untuk mencungkil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw



grendel jendela kamar tersebut, lalu setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa langsung memasukan kepala dan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu kamar tersebut. Kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Korban yang sedang tidur dan di tutupi selimut dan Terdakwa juga melihat telepon genggam yang berada di tempat tidur tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan Terdakwa membuka lemari plastik yang ada didalam kamar tersebut lalu mengambil dompet dalam lemari tersebut. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa mendengar Korban berteriak "TOLONG TOLONG" karena panik Terdakwa langsung berlari keluar dan menuju jalan raya, dan terus berlari ke arah rumah Terdakwa. didalam perjalanan pulang, Terdakwa membuang besi yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil grendel jendela kamar Korban kearah kali dan Terdakwa terus berlari.

- Sesampainya di depan SDK Raja, Terdakwa berhenti dan masuk kedalam got, lalu Terdakwa membuka dompet yang Terdakwa ambil tadi, dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku rekening bank bri dan bank ntt dan surat surat kecil serta flash berwarna hitam. Kemudian Terdakwa menyimpan uang dan flash di saku celana Terdakwa, sedangkan dompet dan isi yang lain Terdakwa buang ke dalam got dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.539.000 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.55 WITA bertempat di kamar kos kosan milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristoforus Lele Alias Kristo yang Saksi tempat, beralamat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, oleh karena saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan senter pada Hp, yang mana pada saat itu lampu kamar padam, sehingga Saksi melihat/ mengenal wajahnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa lewat di jalan;

- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan Saksi oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 buah buku tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, 1 (satu) buah Flash Disk;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 WITA, setelah habis teleponan dengan suami Saksi, Saksi meletakkan HP di samping spon tempat tidur dan Saksi langsung tidur. Ketika Saksi sedang tidur, Saksi kaget karena ada bunyi di lemari Saksi yang berada di samping tempat tidur Saksi. Lalu Saksi membuka mata, Saksi melihat ada orang yang sedang membongkar lemari Saksi, melihat itu Saksi kaget dan berteriak, "TOLONG, OPA TOLONG ADA ORANG MASUK." Lalu Saksi melihat orang tersebut lari keluar kamar dan Saksi langsung bangun sambil berteriak. Karena belum ada orang yang datang, Saksi menutup kembali pintu kamar Saksi, dan lama kemudian datanglah, Saksi Kristoforus Lele dan anaknya yaitu Saksi Frit Jawa Lele dan Saksi langsung membuka kembali pintu. Setelah itu Saksi melihat saksi Frith Jawa Lele mengontak lampu tetapi tidak menyala, dan setelah di cek ternyata balon lampu tersebut di putar agar padam. Lalu Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi untuk memeriksa HP dan barang-barang di Lemari. Ketika di cek, Saksi melihat Hp sudah tidak ada di tempatnya dan juga dompet Saksi serta uang tunai Saksi sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) di lemari Saksi sudah hilang. Setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan barang-barang tersebut hilang, Saksi langsung menelpon dan memberitahukan Suami Saksi atas nama Selestinus Gore;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Kristoforus Lele dan anaknya yaitu Saksi Frit Jawa Lele melakukan pengecekan terhadap kamar kost yang Saksi tempati dan ditemukan bekas congkelan pada jendela kamar, lampu bohlam didepan kamar kost Saksi dilonggarkan sehingga mati;
- Bahwa kemudian di hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, ketika sedang di sekolah, ada teman guru atas nama Ibu Ertan Muna memberitahukan kepada Saksi bahwa di grup sekolah ada yang mengganti nomor Hp Saksi dengan nomor baru dan setelah di cek di aplikasi get kontak terbaca pemilik nomor baru tersebut adalah Nando, tak lama kemudian datanglah Pak Hezron menunjukan kepada Saksi bahwa nomor Saksi telah di ganti oleh nomor milik Nando, setelah itu ada teman guru yang menunjuk foto Terdakwa dan setelah melihat foto tersebut Saksi memastikan bahwa orang tersebut yang masuk ke dalam kamar Saksi saat itu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pengecekan terhadap Hp yang dicuri tersebut, yang mana Saksi ketahui Terdakwa masuk ke akun whatsapp dan facebook serta Terdakwa melakukan chat dengan orang lain untuk meminta uang, chat kata-kata kurang bagus. Terdakwa juga masih mengaktifkan nomor kartu tersebut hingga hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dan pada saat Saksi mencoba menelpon, tidak mengangkat panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memindahkan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, Saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet, Saksi beli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Flash Disk Saksi beli dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ermelinda Nusa menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Saksi merasa kehilangan waktu dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan terganggu, serta Saksi merasa tidak nyaman/ trauma dan ketakutan akan mengalami hal yang sama;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, adalah milik Saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kristoforus Lele Alias Kristo., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.55 WITA bertempat di kamar kost milik Saksi yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa, beralamat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ermelinda Nusa dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, ketika Saksi sedang tidur, Saksi mendengar teriakan "*opa ... opa tolong tolong*", mendengar itu Saksi langsung bangun dan keluar dari rumah. Sesampainya di kamar, Saksi Erlin membuka pintu dan langsung keluar dan menceritakan "*opa, ada orang masuk, saya sadar pas dia buka lemari, pas saya teriak dia lari keluar*". Pada saat itu Saksi juga melihat ada anak Saksi atas nama Virgilius Jawa Lele Alias Frith ada juga di tempat kejadian, lalu Saksi menyuruh Saksi Frith untuk mengambil senter dan tak lama kemudian Saksi Frith datang dan kami masuk ke dalam kamar untuk mengecek kolong tempat tidur dan mengecek lemari yang di bongkar. Lalu Saksi menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk mengecek barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya, dan setelah mengecek barang, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin mengatakan bahwa telah hilang dompet miliknya yang berisi uang Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku tabungan Bank NTT dan buku tabungan Bank BRI, serta Flash Disk;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk kembali mengecek semua barang di lemari dan kemudian Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin mengecek lagi, dan mengatakan bahwa barang barang di rak lain tidak di bongkar, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin juga mengatakan bahwa laptopnya ada, tetapi hp tidak ada. Setelah itu, kami mengecek lagi keadaan di luar, sambil Saksi bertanya "*lampu kamar ini, siapa yang kasih padam?*", Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin menjawab bahwa lampu dalam kamar, di padamkan olehnya. Lalu kami keluar dari kamar tersebut, dan karena gelap Saksi mengecek lampu teras yang berada tepat di depan pintu kamar tersebut, saat itu Saksi melihat saklar dalam posisi on tetapi lampu padam, lalu Saksi menyuruh Saksi Frith untuk mengecek balon lampu, dan setelah di cek, ternyata balon tersebut di longgarkan. Setelah itu, Saksi mengecek lampu teras kamar wc, dan ternyata di padamkan melalui saklar dan tak lama kemudian, datanglah Bapak RT dan anak anak kos yang lain, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk tidur di kamar kos yang lain dan kami yang pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Frith juga menemukan bekas congkelan pada jendela kamar kost Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, yang mana setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin jika sebelumnya tidak ada bekas congkelan di jendela dan Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin sudah memastikan jika sebelum tidur pintu dan jendela kamar telah dikunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian dari Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin;

- Bahwa disekeliling kost milik Saksi tersebut tidak di pagar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, adalah milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin sedangkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream, Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Virgilius Jawa Lele Alias Frith., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah pencurian;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.55 WITA bertempat di kamar kost milik Saksi Kristoforus Lele yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, beralamat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ermelinda Nusa dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, ketika Saksi sedang tidur, Saksi mendengar teriakan "opa ... opa tolong tolong", mendengar itu Saksi langsung bangun dan keluar rumah, Saksi juga melihat Bapak Saksi atas nama Kristoforus Lele Alias Kristo menuju ke kamar tersebut. sesampainya di depan kamar tersebut, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin membuka pintu dan langsung keluar, sambil memeluk Saksi Kristoforus Lele dan menceritakan "opa, ada orang masuk, saya sadar pas dia buka lemari, pas saya teriak dia lari keluar";

- Bahwa selanjutnya Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi untuk mengambil senter dan tak lama kemudian Saksi datang dan kami masuk ke dalam kamar untuk mengecek kolong tempat tidur dan mengecek lemari yang di bongkar. Lalu Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk mengecek barang barang miliknya, dan setelah mengecek barang, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin mengatakan bahwa telah hilang dompet miliknya yang berisi uang Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku tabungan Bank NTT dan buku tabungan Bank BRI, serta Flash Disk;

- Bahwa kemudian Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk kembali mengecek semua barang di lemari dan



kemudian Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin mengecek lagi, dan mengatakan bahwa barang barang di rak lain tidak di bongkar, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin juga mengatakan bahwa laptopnya ada, tetapi hp tidak ada. Setelah itu, kami mengecek lagi keadaan di luar, sambil Saksi Kristoforus Lele bertanya "*lampu kamar ini, siapa yang kasih padam?*", Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin menjawab bahwa lampu dalam kamar, di padamkan olehnya. Lalu kami keluar dari kamar tersebut, dan karena gelap Saksi Kristoforus Lele mengecek lampu teras yang berada tepat di depan pintu kamar tersebut, saat itu Saksi Kristoforus Lele melihat saklar dalam posisi on tetapi lampu padam, lalu Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi untuk mengecek balon lampu, dan setelah di cek, ternyata balon tersebut di longgarkan. Setelah itu, Saksi Kristoforus Lele mengecek lampu teras kamar wc, dan ternyata di padamkan melalui saklar dan tak lama kemudian, datanglah Bapak RT dan anak anak kos yang lain, setelah itu Saksi Kristoforus Lele menyuruh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin untuk tidur di kamar kos yang lain dan kami yang pulang kerumah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Kristoforus Lele juga menemukan bekas congkelan pada jendela kamar kost Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, yang mana setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Ermelinda Nusa Alias Ermelinda Nusa Alias Erlin jika sebelumnya tidak ada bekas congkelan di jendela dan Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin sudah memastikan jika sebelum tidur pintu dan jendela kamar telah dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian dari Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin;
- Bahwa disekeliling kost milik Saksi Kristoforus Lele tersebut tidak di pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, adalah milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream, Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.55 WITA bertempat di kamar kost milik Kristoforus Lele Alias Kristo yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alias erlin, beralamat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), berisi 1 buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa dan Flash Disk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah, dan langsung berjalan kaki menuju tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian, Terdakwa melihat suasana sepi dan kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju kamar paling ujung, lalu Terdakwa memutar balon listrik yang ada tepat di depan pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan sebatang besi plat yang telah dipersiapkan dari rumah untuk mencungkil salah satu jendela kamar tersebut, lalu tak lama kemudian jendela tersebut terbuka dan Terdakwa langsung memasukan kepala dan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut, setelah masuk Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan di tutupi selimut dan Terdakwa juga melihat hp yang berada di tempat tidur tersebut lalu Terdakwa mengambil hp tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka lemari plastik dalam kamar tersebut dan mengambil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw



dompet dalam lemari tersebut. Pada saat Terdakwa mau keluar, Terdakwa mendengar Korban berteriak tolong tolong dan karena panik Terdakwa langsung berlari keluar dan menuju jalan raya, dan terus berlari ke arah rumah Terdakwa. Di tengah jalan, Terdakwa membuang sebatang besi plat ke arah kali dan Terdakwa terus berlari. Sesampainya di depan SDK Raja, Terdakwa berhenti dan masuk kedalam got, lalu Terdakwa membuka dompet yang Terdakwa curi, dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku rekening Bank BRI dan Bank NTT dan surat surat kecil serta flash disk berwarna hitam. lalu Terdakwa menyimpan uang dan flash di saku celana, sedangkan dompet dan isi yang lain Terdakwa buang ke dalam got, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa tidur hingga pukul 08.00 WITA.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menunggu bis di jalan dan tak lama kemudian datanglah Bis Halleluya dan Terdakwa langsung menumpang menuju ke Ende. setelah tiba di Ende, Terdakwa langsung menuju ke Perumnas Ende, dan kemudian Terdakwa mencopot kartu dari hp tersebut dan memasang di hp Terdakwa lalu Terdakwa menghapus semua kontak dan beberapa aplikasi hp tersebut. Selanjutnya pada pukul 18.00 WITA Terdakwa menjual hp tersebut kepada Ibu Dinny yang beralamat di Perumnas Ende. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WITA dengan menggunakan Bis Tunas Baru, Terdakwa kembali ke Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di kost-kostan tersebut, yang mana Terdakwa sering lewat dan memperhatikan jika kost-kostan tersebut sering sepi;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan Flash Disk hilang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hp merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, Terdakwa sempat menjualnya kepada seorang perempuan yang bernama Ibu Diny yang ada di Ende;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan curi tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Febiati Rari Lede dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Natalia, yang mana mereka berdua tinggal di Ende;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa: 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, adalah milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp tersebut;
2. 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa;
3. 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

**1** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 02.55 WITA bertempat di kamar kos milik Saksi Kristoforus Lele Alias Kristo, yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, bertempat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa dan Flash Disk;

**2** Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin adalah Terdakwa;

**3** Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan menuju kamar paling ujung, selanjutnya Terdakwa memutar balon listrik yang ada tepat di depan pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa menggunakan sebatang besi plat yang telah dipersiapkan dari rumah untuk mencungkil salah satu jendela kamar tersebut, tak lama kemudian jendela tersebut terbuka dan Terdakwa langsung memasukan kepala dan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut, setelah masuk Terdakwa melihat ada orang yang sedang tidur dan di tutupi selimut dan Terdakwa juga melihat hp yang berada di tempat tidur tersebut lalu Terdakwa mengambil hp tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka lemari plastik dalam kamar tersebut dan mengambil dompet dalam lemari tersebut. Pada saat Terdakwa mau keluar, Terdakwa mendengar Korban berteriak tolong tolong dan karena panik Terdakwa langsung berlari keluar dan menuju jalan raya, dan terus berlari ke arah rumah Terdakwa. Di tengah jalan, Terdakwa membuang sebatang besi plat ke arah kali dan Terdakwa terus berlari. Sesampainya di depan SDK Raja, Terdakwa berhenti dan masuk kedalam got, lalu Terdakwa membuka dompet yang Terdakwa curi, dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku



rekening Bank BRI dan Bank NTT dan surat surat kecil serta flash disk berwarna hitam. lalu Terdakwa menyimpan uang dan flash di saku celana, sedangkan dompet dan isi yang lain Terdakwa buang ke dalam got, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

**4** Bahwa uang sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan terhadap Hp Vivo tersebut sempat dijual di Ende namun saat ini telah dijadikan barang bukti dalam persidangan dan Flash Disk hilang;

**5** Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin;

**6** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp2.539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin juga kehilangan waktu dan pekerjaan terganggu, serta merasa tidak nyaman/trauma serta ketakutan akan mengalami hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.** Barangsiapa;
- 2.** Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3.** Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- 4.** Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa Ferdinando Aldora Mola Mega Alias Nando di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat



dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Ferdinando Aldora Mola Mega Alias Nando yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, yang mana barang tersebut seluruh atau sebagian adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, Saksi Kristoforus Lele, Saksi Virgilius Jawa Lele Alias Frith dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024, sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di kamar kost milik Kristoforus Lele Alias Kristo yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, beralamat di Kampung Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan didalamnya berisi uang Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku tabungan Bank NTT dan buku tabungan Bank BRI, serta Flash Disk;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alia Erlin dengan cara Terdakwa berjalan menuju kamar yang dituju, selanjutnya Terdakwa memutar balon listrik yang ada tepat di depan pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa menggunakan sebatang besi plat yang dipersiapkan dari rumah untuk mencungkil salah satu jendela kamar tersebut, tak lama kemudian jendela tersebut terbuka, Terdakwa langsung memasukan kepala dan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ada orang yang sedang tidur dan di tutupi



selimut dan Terdakwa juga melihat hp yang berada di tempat tidur tersebut lalu Terdakwa mengambil hp tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka lemari plastik dalam kamar tersebut dan mengambil dompet dalam lemari tersebut. Pada saat Terdakwa mau keluar, Terdakwa mendengar Korban berteriak tolong tolong dan karena panik Terdakwa langsung berlari keluar dan menuju jalan raya, dan terus berlari ke arah rumah Terdakwa. Di tengah jalan, Terdakwa membuang sebatang besi plat ke arah kali dan Terdakwa terus berlari. Sesampainya di depan SDK Raja, Terdakwa berhenti dan masuk kedalam got, lalu Terdakwa membuka dompet yang Terdakwa curi, dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku rekening Bank BRI dan Bank NTT dan surat surat kecil serta flash disk berwarna hitam. lalu Terdakwa menyimpan uang dan flash di saku celana, sedangkan dompet dan isi yang lain Terdakwa buang ke dalam got;

Menimbang bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan didalamnya berisi uang Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku tabungan Bank NTT dan buku tabungan Bank BRI, serta Flash Disk, merupakan milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin seluruhnya yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, Saksi Kristoforus Lele, Saksi Virgilius Jawa Lele Alias Frith dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya beserta lainnya ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan



mengambil barang-barang milik Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan didalamnya berisi uang Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), buku tabungan Bank NTT dan buku tabungan Bank BRI, serta Flash Disk, dengan maksud untuk dimiliki/dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa seijin pemiliknya yang mana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum (peraturan perundang-undangan) dan akibat dari perbuatan Tersebut selain menderita kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp2.539.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin juga merasa tidak nyaman/trauma serta ketakutan akan mengalami hal yang sama dan tentunya perbuatan Terdakwa mempunyai dampak terganggunya ketertiban umum. Dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap *dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 02.30 WITA, dimana keseluruhan rentang waktu tersebut, matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian tersebut adalah malam hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada waktu pagi, siang dan malam hari, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui jika tempat kejadian atau *locus delicti* dalam perkara *a quo* adalah kamar kost milik Kristoforus Lele Alias Kristo yang ditempati oleh Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin, beralamat di Kampung





Paumenge, Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang merupakan tempat tinggal sehari-hari dari Saksi Ernelinda Nusa Alias Erlin, sehingga tempat kejadian atau *locus delicti* tersebut termasuk dalam kategori rumah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan mana tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp tersebut, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa, sesuai dengan fakta persidangan adalah milik dari Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream yang telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang dipergunakan dalam perkara *a quo*, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai preferensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;
- Terdakwa dalam persidangan mengakui pernah melakukan pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinando Aldora Mola Mega Alias Nando tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo berwarna hitam ungu terdapat tulisan Vivo dibelakang Hp tersebut;
  - 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain berwarna hitam, bermotif hijau putih dan terdapat tulisan Lombok pada bagian atas dekat kancingan dompet dan di dalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank NTT dengan pemilik atas nama Ermelinda Nusa;Dikembalikan kepada Saksi Ermelinda Nusa Alias Erlin.
  - 1 (satu) buah Hp Samsung berwarna cream dan terdapat tulisan Samsung berwarna putih pada bagian belakang, serta pada bagian samping terdapat warna ungu dan cream;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Yoseph Soa Seda, S.H.  
TTD

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bjw



TTD

Maria Dolorosa Meo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)